



P U T U S A N
Nomor 43/Pid.B/2017/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KADEK EDI DWIYANA PUTRA alias KADEK EDI**
2. Tempat lahir : Gianyar
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/30 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Tatiapi Kaja, Desa Pejeng Kawan,
Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 5 April 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 8 April 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Juni 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 43/Pid.B/2017/PN Gin tanggal 21 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2017/PN Gin tanggal 21 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kadek Edi Dwiyan Putra alias Kadek Edi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Kadek Edi Dwiyan Putra alias Kadek Edi dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah pecahan batu padas warna abu-abu dengan ukuran panjang 11 cm, lebar 10 cm, dan tebal 4 cm, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2017/PN Gin



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Kadek Edi Dwiyan Putra alias Kadek Edi pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2017 sekitar pukul 07.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2017 bertempat di areal depan pekarangan rumah di wilayah Banjar Tatiapi Kaja, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar melakukan penganiayaan terhadap saksi korban I Nyoman Punia, adapun perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula tidak adanya keharmonisan hubungan kekeluargaan antara orang tua Terdakwa Kadek Edi Dwiyan Putra alias Kadek Edi dengan saksi korban I Nyoman Punia yang sama sama tinggal dalam satu areal rumah di wilayah Banjar Tatiapi Kaja, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2017 sekitar pukul 07.30 Wita saat Terdakwa Kadek Edi Dwiyan Putra alias Kadek Edi mau keluar rumah bertemu dengan saksi korban I Nyoman Punia di areal depan pekarangan rumah, saat itu Terdakwa merasa tersinggung karena melihat saksi korban I Nyoman Punia berjalan sambil batuk, lalu Terdakwa Kadek Edi Dwiyan Putra alias Kadek Edi mengambil sebuah batu padas di pinggir jalan



digenggam menggunakan jari tangan kanan dengan kekuatan tenaga batu padas yang digenggam Terdakwa tersebut dihantamkan ke bagian kepala saksi korban I Nyoman Punia, sehingga saksi korban sempoyongan;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban I Nyoman Punia merasakan sakit dan mengalami kondisi sebagaimana Visum et Refertum dari UPT. Kesehatan Masyarakat Tampaksiring II No.800/294/Pusk tanggal 10 Pebruari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ni Luh Toni Parwati dengan Kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki, umur enam puluh delapan tahun, dari hasil pemeriksaan luar didapat: luka terbuka pada kepala bagian atas, samping kiri, panjang luka enam sentimeter, dalam luka satu sentimeter, terdapat perdarahan merembes dari luka tersebut. Luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam pekerjaan dan kemungkinan sembuh dalam satu sampai dua minggu;

Perbuatan Terdakwa Kadek Edi Dwiwana Putra alias Kadek Edi diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I NYOMAN PUNIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga yaitu Paman Terdakwa, akan tetapi tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini untuk dimintai keterangannya sehubungan dengan Terdakwa melempar batu padas ke kepala Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 4 Pebruari 2017 jam 07.30 Wita bertempat di areal depan pekarangan rumah Saksi di Banjar Tatiapi Kaja, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, saat itu Saksi berada di dalam merajan, saat itu Terdakwa Saksi lihat keluar dari pekarangan rumah, dan pada saat Terdakwa lewat di samping Saksi tiba-tiba mengeluarkan kata-kata “ngae gara-gara ibe, kel matiang ibe” yang artinya “kamu mencari gara-gara, saya bunuh kamu” dan langsung melempar ke arah Saksi kurang lebih sekitar tiga kali, dan lemparan batu padas tersebut mengenai bagian kepala sehingga Saksi menjadi sempoyongan;
- Bahwa Saksi tinggal satu pekarangan dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa, Saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa melempari Saksi batu;
- Bahwa Saksi berobat ke Puskemas dan kepala Saksi dijahit sebanyak 5 (lima) jahitan;
- Bahwa yang melapor permasalahan tersebut ke polisi adalah anak Saksi;
- Bahwa yang tinggal satu pekarangan dengan Saksi hanya ada dua kepala keluarga;
- Bahwa sudah pernah ada upaya damai antara Saksi dengan Terdakwa sebanyak dua kali namun sekarang yang ketiga kalinya tidak bisa Saksi maafkan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah juga melempar batu ke Saksi;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah pensiunan, sekarang Saksi ngayah di merajan;
- Bahwa Saksi dirawat di puskesmas hanya sebentar setelah diperiksa langsung pulang;
- Bahwa luka di kepala Saksi akibat perbuatan Terdakwa tidak menghalangi aktifitas Saksi sehari-hari;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya berobat Saksi ke puskesmas kira-kira Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa melempar batu ke Saksi, Saksi tidak ada melakukan apa-apa terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Terdakwa melempar batu ke Saksi;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa pada saat kejadian kira-kira satu meter dari belakang Saksi dan Saksi dilempar batu sebanyak tiga kali;
- Bahwa Saksi dilempar dengan batu tersebut (Saksi membenarkan barang bukti tersebut);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar Terdakwa melempar batu sebanyak tiga kali tetapi hanya satu kali;

2. NI WAYAN MURNIATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu Bibi Terdakwa, akan tetapi tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini untuk dimintai keterangannya sehubungan pada hari Sabtu tanggal 4 Pebruari 2017 jam 07.30 Wita bertempat di Banjar Tatiapi Kaja, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, saat itu Saksi sedang menyapu di areal pekarangan, suami Saksi sedang di merajan, tiba-tiba terdengar suara ribut-ribut lalu Saksi ke areal depan rumah Saksi melihat suami Saksi yang bernama I Nyoman Punia dalam kondisi terluka dan berdarah dan Saksi melihat Made Suteja mengamankan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa pergi;
- Bahwa bagian kepala suami Saksi banyak mengeluarkan darah lalu Saksi suruh suami Saksi duduk di balai dan memanggil kakak ipar Saksi, dan Saksi menelepon anak Saksi untuk mengantar korban ke puskesmas;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melempar batu ke suami Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa melempar batu ke kepala suami Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu oleh suami Saksi pada saat Saksi membantu suami Saksi setelah terjadi pelemparan batu padas tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. KADEK ARIK WIDIASTAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan menerangkan kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini untuk dimintai keterangannya sehubungan pada hari Sabtu tanggal 4 Pebruari 2017 jam 07.30 Wita bertempat di Banjar Tatiapi Kaja, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, terjadi pelemparan batu padas oleh Terdakwa ke kepala Korban yaitu Saksi I Nyoman Punia;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya tetapi Saksi diberitahu oleh Terdakwa, Saksi hanya melihat Terdakwa cekcok dengan Korban, diantara mereka ada ibunya Terdakwa dan Saksi melihat Korban sudah berdarah lalu Saksi meleraikan dan menyuruh Terdakwa pergi dengan tujuan agar masalah tidak berlanjut;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan antara Terdakwa dengan Korban;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang memotong ayam di rumah tiba-tiba Saksi mendengar suara ribut-ribut;
- Bahwa Saksi tidak ikut menolong Korban;
- Bahwa Saksi tidak terbiasa mengobrol dengan Korban;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dari jarak berapa Terdakwa melempar batu kepada Korban karena Saksi tidak melihat Terdakwa melempar batu kepada Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. I MADE SUTEJA alias KOKO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan menerangkan kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk dimintai keterangannya sehubungan pada hari Sabtu tanggal 4 Pebruari 2017 jam 07.30 Wita bertempat di Banjar Tatiapi Kaja, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, terjadi pelemparan batu padas oleh Terdakwa ke kepala Korban yaitu Saksi I Nyoman Punia;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di dalam rumah dan keluar rumah setelah mendengar adanya suara teriakan dari arah jalan, kemudian Saksi berjalan menuju jalan depan rumah dan melihat Terdakwa dipegang oleh Saksi Kadek Arik sedangkan Korban dalam keadaan berdarah pada bagian kepalanya lalu Saksi menyuruh Terdakwa pergi bekerja;
- Bahwa Saksi tidak terbiasa mengobrol dengan Korban;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Denpasar di rumah mertuanya, pada saat kejadian Terdakwa sedang mengambil sepatu di rumah di Banjar Tatiapi Kaja, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Korban memang ada masalah mengenai balai dangin dan sanggah, sewaktu Kakak Terdakwa menikah, Ibu Terdakwa menyampaikan kepada Korban akan memakai balai dangin namun tidak diizinkan oleh Korban dengan alasan balai dangin milik adat;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu di pekarangan rumah Korban pernah diadakan Upacara Mecaru;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Pebruari 2017 sekitar jam 07.30 Wita, bertempat di areal depan pekarangan rumah Terdakwa Br. Tatiapi Kaja, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar Terdakwa melakukan pelemparan batu padas kepada Korban yaitu Saksi I Nyoman Punia karena Terdakwa merasa tersinggung atas perilaku Korban yang mana ketika itu Terdakwa hendak berangkat kerja lalu Korban menendang pintu sanggah dengan keras dan selanjutnya membuntuti Terdakwa sampai di luar pekarangan, dan ketika Terdakwa melihat Korban, ia menatap Terdakwa dengan sinis sehingga terjadilah pertengkaran mulut ia mengatakan “ne matiang cang” yang artinya “ayo bunuh saya” kemudian Terdakwa mengambil sebuah batu di pinggir jalan dan kemudian memukulnya ke bagian kepala Korban sebanyak satu kali sehingga Korban sempoyongan akan tetapi Korban masih berbicara seperti menantang, setelah itu datang Ibu Terdakwa, Kadek Arik dan I Made Suteja melera, setelah itu Terdakwa berangkat bekerja untuk memberitahukan kepada pimpinan bahwa Terdakwa tidak bisa bekerja karena ada masalah dan selanjutnya menyerahkan diri ke Polsek Tampaksiring;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Korban ada masalah balai dangin, jika ada keluarga Terdakwa menikah tidak diperbolehkan memakai balai dangin, memang Korban yang membangun balai dangin namun Terdakwa berikan Korban uang untuk membangun balai dangin beliaunya tidak berkenan,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2017/PN Gin



Terdakwa tidak diperbolehkan ke balai angin, menurut dia urusan balai angin untuk rumah yang di bedangin (di bagian timur);

- Bahwa hasil dari perdamaian tersebut bahwa pekarangan milik bersama yang sudah ditandatangani di adat;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban sebanyak satu kali sampai Korban sempoyongan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa pernah Terdakwa minta maaf kepada Korban namun tidak dimaafkan;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan ini merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk memukul Korban;
- Bahwa Terdakwa ambil batu tersebut lalu Terdakwa lempar ke arah Korban dan batu terlepas;
- Bahwa batu yang Terdakwa gunakan untuk memukul Korban tidak pecah;
- Bahwa Terdakwa mencari wajah Korban tetapi dia menghindar sehingga mengenai kepala bagian samping;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) untuk Upacara Mecaru di pekarangan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga mempunyai satu orang anak dan sekarang istri Terdakwa sedang hamil anak kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara ini terlampir bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum UPT Kesehatan Masyarakat Tampaksiring II Kabupaten Gianyar Nomor 800/294/Pusk tertanggal 10 Pebruari 2017 yang telah melakukan pemeriksaan pada seseorang yang bernama I Nyoman Punia yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Kesimpulan:

Luka terbuka pada kepala bagian atas, samping kiri, panjang luka enam sentimeter, dalam luka satu sentimeter, terdapat perdarahan merembes dari luka tersebut;

Luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam pekerjaan dan kemungkinan sembuh dalam satu sampai dua minggu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pecahan batu padas warna abu-abu dengan ukuran panjang 11 cm, lebar 10 cm, dan tebal 4 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Pebruari 2017 sekitar jam 07.30 Wita, bertempat di areal depan pekarangan rumah Terdakwa Br. Tatiapi Kaja, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar Terdakwa melakukan pelemparan batu padas kepada Korban yaitu Saksi I Nyoman Punia karena Terdakwa merasa tersinggung atas perilaku Korban yang mana ketika itu Terdakwa hendak berangkat kerja lalu Korban menendang pintu sanggah dengan keras dan selanjutnya membuntuti Terdakwa sampai di luar pekarangan, dan ketika Terdakwa melihat Korban, ia menatap Terdakwa dengan sinis sehingga terjadilah pertengkaran mulut ia mengatakan "ne matiang cang" yang artinya "ayo bunuh saya" kemudian Terdakwa mengambil sebuah batu di pinggir jalan dan kemudian memukulnya ke bagian kepala Korban sebanyak satu kali sehingga Korban sempoyongan akan tetapi Korban masih berbicara seperti menantang, setelah itu datang Ibu Terdakwa, Kadek Arik dan I Made Suteja meleraikan, setelah itu Terdakwa berangkat bekerja untuk memberitahukan kepada



pimpinan bahwa Terdakwa tidak bisa bekerja karena ada masalah dan selanjutnya menyerahkan diri ke Polsek Tampaksiring;

- Bahwa antara Terdakwa dengan Korban ada masalah balai dangin, jika ada keluarga Terdakwa menikah tidak diperbolehkan memakai balai dangin, memang Korban yang membangun balai dangin namun Terdakwa berikan Korban uang untuk membangun balai dangin beliaunya tidak berkenan, Terdakwa tidak diperbolehkan ke balai dangin, menurut dia urusan balai dangin untuk rumah yang di bedangin (di bagian timur);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka di kepala dan dijahit sebanyak 5 (lima) jahitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa,
2. Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa,

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap



orang” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*Dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Kadek Edi Dwiwana Putra alias Kadek Edi telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-18/GIANY/03/2017, tanggal 20 Maret 2017, dalam persidangan Terdakwa Kadek Edi Dwiwana Putra alias Kadek Edi telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan Saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa Kadek Edi Dwiwana Putra alias Kadek Edi adalah Terdakwa dalam perkara *aquo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian tentang apa yang disebut dengan “penganiayaan” ini. Akan tetapi yurisprudensi memberikan pengertian bahwa yang disebut dengan “penganiayaan” disini adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan, rasa sakit/*pijn* atau luka yang dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan yang jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dimana pada hari Sabtu tanggal 4 Pebruari 2017 sekitar jam 07.30 Wita, bertempat di areal depan pekarangan rumah Terdakwa Br. Tatiapi Kaja, Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Terdakwa melakukan tindakan menganiaya Korban dengan cara melempar batu padas ke kepala Korban sebanyak satu kali, yang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2017/PN Gin



mana hal tersebut akan dapat menyebabkan lukanya seseorang atau membuat seseorang menjadi sakit atau seharusnya sudah dapat diperkirakan Terdakwa akan menyebabkan Korban menderita sakit dan luka;

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut dan melewati batas yang diizinkan maka timbul perasaan tidak enak/penderitaan, rasa sakit/*pijn* atau luka yang jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tindakan Terdakwa melakukan penganiayaan pada Korban sebagaimana telah dipertimbangkan dan dibuktikan di atas menyebabkan Korban menderita rasa sakit akibat adanya luka terbuka pada kepala bagian atas samping kiri yang diakibatkan oleh tindakan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Korban tersebut, yang mana hal tersebut telah dapat dibuktikan dengan memperhatikan bukti surat yaitu Visum Et Repertum UPT Kesehatan Masyarakat Tampaksiring II Kabupaten Gianyar Nomor 800/294/Pusk tertanggal 10 Pebruari 2017 dan keterangan Saksi-saksi pada persidangan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat permohonan Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pecahan batu padas warna abu-abu dengan ukuran panjang 11 cm, lebar 10 cm, dan tebal 4 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat rasa sakit pada tubuh Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa masih muda dan masih dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kadek Edi Dwiyanu Putra alias Kadek Edi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pecahan batu padas warna abu-abu dengan ukuran panjang 11 cm, lebar 10 cm, tebal 4 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Kamis, tanggal 20 April 2017, oleh kami, Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., sebagai Hakim Ketua, Danu Arman, S.H., M.H., Khalid Soroinda, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ayu

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yuni Adnyani Pidada, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar,
serta dihadiri oleh I Made Dhama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danu Arman, S.H., M.H.

Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H.

Khalid Soroinda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, S.H.